

**JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL  
SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN SILA KE LIMA UUD 1945 DI INDONESIA****Muhammad Aditya Yusuf**

Fakultas Teknik Mesin, Universitas Krisnadwipayana.

[muhammadadityayusuf@gmail.com](mailto:muhammadadityayusuf@gmail.com)**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dalam menghadapi guncangan ekonomi serta menjelaskan mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan jaminan sosial diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan sistem asuransi sosial sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011. Pemerintah memberikan stimulus ekonomi, relaksasi iuran, serta bantuan sosial kepada pekerja informal terdampak krisis. Mekanisme kepesertaan dilaksanakan secara mandiri atau melalui skema bukan penerima upah. Program wajib bagi pekerja informal meliputi JKK dan JKM, sedangkan JHT bersifat opsional. Studi ini merekomendasikan pentingnya perluasan cakupan dan sosialisasi aktif dari pemerintah untuk menjamin keadilan sosial sesuai amanat Sila Kelima Pancasila

**Kata Kunci:** Jaminan Sosial Pekerja, Sektor Informal, BPJS, Keadilan Sosial, Perlindungan Pekerja

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of social security protection for informal sector workers in Indonesia as a manifestation of the fifth principle of Pancasila, which emphasizes social justice for all Indonesians. The research adopts a normative legal approach, focusing on the legal basis and mechanisms of social protection for informal workers, particularly under Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System and Law No. 24 of 2011 concerning BPJS. Findings indicate that while the government has provided access to employment social security programs through BPJS Ketenagakerjaan, many informal workers remain unregistered due to economic instability, limited awareness, and weak institutional outreach. Government initiatives such as contribution relaxations, direct social assistance, and registration facilitation during economic shocks like the COVID-19 pandemic serve as temporary reliefs. However, long-term social protection for informal workers requires more inclusive policy frameworks, sustained education efforts, and institutional reforms to ensure that no group is excluded from social security guarantees. Strengthening these efforts is essential to realize constitutional mandates and uphold social justice in the informal labor sector.*

**Key Words:** Social Security, Informal Sector, BPJS, Social Justice, Employment Protection

**Article History**

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Negara dapat memberikan perlindungan serta memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya agar terwujud keadilan sosial yang merata. Kesejahteraan secara merata dan berkeadilan menciptakan kelayakan hidup yang berkehormatan. Perwujudan nilai keadilan sosial dapat dilakukan dengan menyelenggarakan sistem kesejahteraan sosial yang berpola terencana, mempunyai arah yang jelas, serta berkelanjutan. Pola keadilan sosial tersebut dilaksanakan berdasarkan landasan idiil pada Pancasila, landasan konstitusional UUD NRI 1945.<sup>1</sup> Segala usaha yang melembaga dengan susunan terencana termasuk berbagai wujud intervensi sosial maupun pelayanan sosial yang bertujuan pemenuhan kebutuhan manusia, serta penanggulangan masalah sosial dan memperkuat seluruh institusi sosial merupakan bentuk pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam sosiologi, institusi sosial sering disebut pranata sosial ataupun lembaga sosial yang merupakan seperangkat norma dan aturan yang dilembagakan sehingga segala tindakan tidak dapat dilakukan secara bebas namun ada regulasi yang mengatur tindakan itu, yaitu norma.

Pekerja di sektor informal merupakan bagian penting dari struktur ketenagakerjaan nasional, namun sering kali terabaikan dalam sistem perlindungan jaminan sosial. Padahal, pemenuhan hak atas jaminan sosial merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan sejalan dengan semangat keadilan sosial yang diusung oleh Sila Kelima Pancasila. Saat ini, regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah menyediakan dasar hukum untuk perlindungan tersebut. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan serius, terutama bagi pekerja di luar hubungan kerja yang seringkali tidak memiliki akses informasi, pendapatan tetap, maupun kesadaran akan pentingnya kepesertaan. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diamanatkan konstitusi dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal dapat diimplementasikan secara efektif dan adil, sebagai bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pemerintah melayakkan adanya jaminan sosial menyeluruh agar setiap orang hidup dengan layak, dilaksanakan sebagai wujud dari tujuan adanya peningkatan taraf sosial pada kesejahteraan hidup.<sup>2</sup>

Definisi kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2009 menunjukkan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara untuk hidup layak. Namun berdasarkan data BPS Februari 2020, sekitar 56,5% tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, yang secara hukum belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem perlindungan BPJS. Hal ini mengindikasikan adanya jurang regulatif dan pelaksanaan yang mengancam hak konstitusional pekerja informal. Penyelenggaraan sistem jaminan sosial diberikan bentuk asuransi bagi yang tidak bercukupan secara sosial-ekonomi yang difasilitasi oleh pemerintah yaitu Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS). BPJS merujuk UU No 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, ASKES. Keempat lembaga jaminan sosial tersebut dirasa belum sempurna karena belum mencakup seluruh lapisan masyarakat, sehingga dilakukan perubahan dengan teliti dari badan lembaga BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan konsideran huruf c UU BPJS Pasal 5 ayat (1), Pasal 52 UU SJSN “Harus dibentuk BPJS dengan undang-undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat

<sup>1</sup>Endrawati, Netty. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri).” *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012): 270-283.

<sup>2</sup>Andria, Fredi, and Nandang Kusnadi. “Dampak kepesertaan BPJS bagi pekerja informal di Bogor.” *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)* 3, no. 1 (2017): 1-15.

terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia”. Merujuk PP RI No 101/2012 mengenai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, anggota BPJS yang menerima bantuan iuran dari pemerintah adalah orang tidak mampu secara finansial. Ketentuan sebagai “tidak mampu” ditentukan menteri sosial yang dikoordinasikan pimpinan instansi. Ketentuan ini dijadikan dasar penyelenggaraan lembaga dalam menyelenggarakan pendataan. Bilamana orang tidak mampu tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai “tidak mampu”, maka mereka diberikan kewajiban mendaftarkan diri sebagai peserta Non-PBI yang membayar iuran kepesertaannya. BPJS memfasilitasi jaminan hak setiap orang WNI.

Badan pusat statistik mencatat jumlah angkatan kerja Februari 2020 terhitung 137,91 juta. Jumlah ini mengalami peningkatan 1,73 juta orang dibandingkan Februari 2019. 74,04 juta orang (56,50 persen) bekerja disektor informal. Sisanya sebesar 43,50 persen bekerja pada sektor formal. Data tersebut membuktikan tingginya jumlah pekerja informal dibandingkan dengan pekerja formal, tetapi kedudukan pekerja informal belum ada pengaturannya di dalam UU BPJS.<sup>3</sup>

UUD 1945 menjamin hak atas jaminan sosial, namun UU BPJS tidak secara eksplisit mengatur pekerja informal. Hal ini menimbulkan kekosongan norma dan ketimpangan perlindungan hukum. Harus ada harmonisasi antara UU sektoral dan konstitusi agar prinsip keadilan sosial dapat terlaksana. UU BPJS tidak memberikan pengertian pekerja berdasarkan haknya mendapatkan jaminan sosial, dan hanya mendefinisikan orang bekerja dapat menerima gaji, upah serta imbalan bentuk lain. Hal ini secara penuh menghiraukan pekerja informal diluar hubungan kerja dengan tidak kejelasan terhadap penerimaan upah / imbalan bentuk lain. Tidak dengan itu masalah kedudukan pekerja informalpun tidak diatur jika merujuk Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dijelaskan hak setiap orang mendapatkan jaminan sosial termasuk yang dimaksudkan disana adalah pekerja informal. Dengan demikian, UU BPJS tidak sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

Berdasarkan hierarki perundang-undangan, UU BPJS berkedudukan di bawah UUD NRI 1945 sehingga segala peraturan tidak bisa bertentangan terhadap pengaturan diatasnya. Pasal 3 ayat (1) UU No 12/2011 menentukan “UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”. Merujuk hal tersebut seharusnya UU BPJS dapat menyesuaikan aturan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketiadaan pengaturan mengenai kedudukan pekerja informal merupakan sebuah kekosongan norma sebagai pekerjaan rumah bagi para perumus undang-undang untuk memberikan hak yang sama antara pekerja formal dengan pekerja informal agar tercapai amanat Pancasila ke lima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Implementasi dalam melaksanakan agenda penyelenggaraan jaminan sosial masih terkendala kondisi ekonomi pekerja informal. Banyak pekerja informal belum mendaftarkan diri pada program tersebut karena minimnya wawasan dan kesadaran publik mengenai pentingnya program jaminan sosial dari ketenagakerjaan. Kerentanan risiko sakit dan kecelakaan saat bekerja dari peserta sektor informal disebabkan pada umumnya mereka seringkali mengabaikan keselamatan kerja. Selain itu perekonomian pekerja informal berada di ekonomi menengah ke bawah sehingga lebih memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Saputra, Akbar Ginanjar, Nurul Khansa Nadhifah, Meta Noya Tri Ananda, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. "Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2020): 246-251.

<sup>4</sup>Ibrahim, Zulkarnain. "Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh dalam upaya mensejahterakan pekerja." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 150-161.

Pekerja di sektor informal kerap mengalami dampak ekonomi yang cukup besar di saat situasi ekonomi tidak stabil seperti saat terjadi pandemi yang mengguncang perekonomian di banyak negara tak terkecuali negara Indonesia. Banyak pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengalami kebangkrutan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan pembayaran iuran jaminan sosial. Terhadap kondisi Peserta Mandiri yang demikian, Pemerintah wajib memberikan perlindungan sosial sebagai upaya pencegahan dalam menangani ancaman ketidakstabilan sosial dari pekerja luar hubungan kerja seperti para pengusaha UMKM yang bermodal minim.<sup>5</sup>

Pekerja di sektor informal yang terdampak guncangan ekonomi menjadi salah satu prioritas dalam penyelenggaraan program jaminan sosial karena mereka berada diluar hubungan kerja. Mereka merupakan tenaga kerja yang mendominasi di Indonesia karena keterampilan mereka biasanya tidak memerlukan keterampilan khusus sehingga peluang usaha di sektor informal terbuka lebar yang menyebabkan luasnya lapangan pekerjaan untuk memberantas pengangguran.

Peran serta tenaga kerja mandiri mengalami peningkatan sebanding dengan berbagai risiko maupun tantangan di kemudian hari. Tantangan dan risiko bagi pekerja sektor informal misalnya, kebanyakan pekerja informal berpenghasilan tidak tetap dan rendah sehingga pembayaran iuran wajib setiap bulannya sering mengalami kendala. Contoh tenaga kerja informal misalnya, pedagang kaki lima, petani, buruh harian, pemilik bengkel. Adapun hambatan penyelenggaraan jaminan sosial disektor informal dikarenakan kurangnya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan para pekerja di sektor informal, minimnya pengenalan dan penyuluhan program maupun sistem pelaksanaannya, serta jangkauan penelusuran keberadaan tenaga kerja mandiri yang terbatas.<sup>6</sup>

Tantangan utama dalam perlindungan pekerja informal muncul saat terjadi krisis, seperti pandemi COVID-19. Banyak pekerja informal tidak mampu membayar iuran BPJS, bahkan tidak memahami pentingnya jaminan sosial. Minimnya sosialisasi dan lemahnya posisi ekonomi mereka menambah urgensi bagi negara untuk memperkuat program ini secara sistematis

### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan jaminan sosial pekerja informal dalam menghadapi guncangan ekonomi?
2. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja informal?

### Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait perlindungan jaminan sosial pekerja informal dalam menghadapi guncangan ekonomi, kemudian guna memberikan tujuan pemahaman mekanisme penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja informal.

---

<sup>5</sup>Wibowo, Mochammad Eric Suryakencana, and Indi Djastuti. "Psychological Well-being Pekerja Informal Sektor Industri Kreatif UMKM di Kota Semarang (Studi Fenomenal pada Kampung Batik Semarang)." *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 3, no. 1 (2019): 1-16.

<sup>6</sup>Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015): 558-580.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statute approach* dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai penelitian hukum normatif<sup>7</sup>, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk membedah pemahaman konseptual mengenai kedudukan pekerja informal dan hak jaminan sosial dalam kerangka keadilan sosial. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku hukum, dan artikel penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan metode deskriptif analitis, yakni dengan menganalisis isi norma hukum dan konsep secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang argumentatif dan relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Informal Dalam Menghadapi Guncangan Ekonomi

Guncangan ekonomi yang terjadi saat ini adalah akibat *Covid-19*, yang membuat perlemahan perekonomian di dunia. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan *Work From Home* (WFH) agar terhindar dari pegangan fisik secara mudah. Penurunan pendapatan merembet pada kemampuan memenuhi kebutuhan dasar pekerja informal beserta keluarganya. Hal ini memudahkan pelaku sektor informal melakukan pinjaman ke sektor keuangan yang tak berijin seperti kepada tengkulak karena tidak memerlukan persyaratan rumit bahkan tidak memerlukan jaminan. Pinjaman kepada tengkulak dilakukan dengan alasan bahwa prosedurnya cepat dan tidak rumit walaupun memberlakukan bunga tinggi dan tidak sesuai ketentuan perbankan. Sektor informal mengakibatkan menaikkan jumlah, pengangguran serta kemiskinan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pemerintah berkewajiban merumuskan kebijakan agar perekonomian tetap stabil melalui program kesejahteraan sosial yaitu jaminan sosial agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa perlu mengkhawatirkan kerentanan sosial saat terjadi guncangan ekonomi.

Bentuk perlindungan jaminan sosial dilaksanakan melalui UU BPJS. Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dilaksanakan dalam bentuk program BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menasar semua pekerja yaitu pekerja formal maupun pekerja informal. Perbedaan sistem BPJS Ketenagakerjaan antara pekerja formal dengan pekerja informal dapat dilihat melalui mekanisme pendaftaran dan pembayaran iuran.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 77

<sup>8</sup> Taufik, Mirna, and Armansyah Armansyah. "Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal *Offline* dan *Online* di Tengah." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 1 (2021): 57-66.

<sup>9</sup> Kristina, Anita. "Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara)." *Media Trend* 13, no. 2 (2018): 167-177.

**Komponen sistem jaminan sosial:**

1. *Labor market* dan *employment* adalah pusat layanan informasi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja dan kegiatan penempatan kerja bagi pekerja yang terkena PHK;
2. *Social insurance* adalah jaminan sosial bagi masyarakat yang bekerja untuk perlindungan terhadap risiko hubungan industrial termasuk persiapan menghadapi hari tua;
3. *Social assistance* adalah jaminan sosial bagi penduduk miskin untuk pengentasan kemiskinan yang dikaitkan dengan program pemberdayaan penduduk rentan miskin dalam bentuk pelatihan dan pengembangan usaha mikro;
4. *Family allowance or child protection* adalah program pemberian santunan tunai yang diberikan kepada anak-anak dibawah usia dewasa untuk perlindungan keluarga guna membentuk keluarga sehat dan kuat sebagai fondasi untuk proteksi sosial di masa datang;
5. *Safe guard policy* adalah program kompensasi finansial yang diberikan kepada anggota masyarakat yang merasa dirugikan haknya dan atau hilang sama sekali haknya sebagai akibat adanya kebijakan publik seperti penggusuran, privatisasi pendidikan atau pembubaran Pendidikan.<sup>10</sup>

Program jaminan social tenaga kerja oleh jaminan social dilaksanakan melalui sistem asuransi dengan pengumpulan dananya bersifat wajib berkean untuk perlindungan sosial ekonomi termasuk dengan keluarganya. Program asuransi ini yang ditujukan kepada para pekerja termasuk disana adalah pekerja informal meliputi JKM, JKK.

Berdasarkan Perpres No. 12/2013 Pasal 4 ayat 3, peserta yang tergolong pekerja bukan penerima upah ialah pekerja berada di luar hubungan kerja. Penulis memberi pemikiran bahwa pekerja informal dapat digolongkan kedalam peserta bukan penerima upah atas dasar bahwa mereka merupakan pekerja yang bekerja diluar hubungan kerja serta tidak menerima upah dari pekerjaannya tetapi mendapatkan penghasilan berdasarkan usaha atau jerih payahnya bekerja secara mandiri. Atas penghasilan yang mereka dapatkan dari pekerjaannya maka mereka dianggap mampu secara finansial sehingga tidak tergolong kedalam peserta penerima bantuan iuran di dalam kepesertaan program BPJS atau mereka dimasukkan ke dalam peserta Non PBI. Hal lain, non PBI yang tergolong pekerja bukan penerima upah adalah pekerja informal yang jenis usahanya adalah usaha menengah ke bawah sehingga pendapatan mereka sering tidak menentu. Biasanya para pekerja informal lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidupnya daripada mengikuti program jaminan sosial dengan membayar sejumlah iuran. Usaha pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja pada situasi guncangan ekonomi berkaitan dengan jaminan sosial adalah diberikannya relaksasi diatur PP No. 49/2020. Pekerja PBPU wajib mengikuti dua program yaitu JKK dan JKM dan pekerja bukan penerima upah mengikuti JHT.<sup>11</sup>

Dasarnya pemerintah akan selalu mementingkan kesejahteraan masyarakatnya dengan program-program yang selalu memfasilitasi dengan salah satunya program jaminan social ini, berkean terhadap dalam implementasinya masih tergolong rendah hal tersebut disebabkan oleh banyaknya kendala-kendala sehingga tak dapat berjalan dengan optimal seperti halnya untuk pekerja sector informal para pedagang kaki lima, ojek serta

---

<sup>10</sup> Situmorang, G.H. *Kegagalan Transformasi Ketenagakerjaan, Perlindungan Sosial Mengecewakan*. (Jakarta, Prakarsa,2013), 26

<sup>11</sup> Noviansyah, Azizi. "Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." *Solusi 17*, No. 3 (2019): 203-222.

tukang. Pekerja PBPB disektor informal rentan terkait keselamatan maupun kecelakaan hal ini dikarenakan sering abai terhadap keselamatan dirinya.<sup>12</sup>

### **Mekanisme Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Informal**

Pasal 1 angka 3 UU No 4/2004 menentukan “perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa diri peserta dan/atau anggota keluarganya berasal dari pengumpulan dana yang bersifat wajib, pengumpulan dana peserta tersebut dinamakan asuransi social, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta”. Pernyataan ini sesuai pada prinsip jaminan social dalam ketenagakerjaan terkait pada Nasional. BPJS bisa dipergunakan pekerja sector informal tetapi pekerja bukan penerima upah. Hal ini bentuk usaha pemerintah dalam perlindungan pekerja, maka kehadiran jaminan ketenagakerjaan sangat penting gunakelayakan kehidupan pekerja saat terjadi resiko kecelakaan selama tidak dapat bekerja.<sup>13</sup>

Dalam bekerja pasti akan adanya akibat terjadinya resiko sehingga memerlukan jaminan sosial tenaga kerja guna mendapatkan manfaat atas resiko kerja yang akan terjadi. Manfaat JKK jika terjadinya meninggal dunia akan mendapatkan santunan melalui ahli waris peserta. Selain santunan tersebut, bagi peserta yang memiliki anak maka anak peserta mendapatkan beasiswa pendidikan. Beasiswa pendidikan menanggung paling banyak 2 orang anak. Berbeda dengan JKK dan JKM maupun JHT. JHT merupakan program asuransi ketenagakerjaan yang tidak wajib bagi pekerja karena bersifat sukarela, manfaat JHT ditentukan berdasarkan seluruh iuran, besarnya iuran JHT untuk peserta bukan penerima upah tetapi berkenaan yang ditentukan Pemerintah.<sup>14</sup>

Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal dimasukkan kedalam katagori peserta Bukan Penerima Upah. Hal ini disebabkan karena pekerja informal dapat menghasilkan uang dari pekerjaannya. Pekerja informal merupakan pekerja mandiri tak terkait hubungan pihak pada pekerja lain sehingga di dalam UU Jaminan Sosial, para pekerja informal ini termasuk ke dalam golongan Peserta Bukan PBU. Mekanisme pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan wajib untuk dipenuhi oleh pekerja mandiri yang mendaftar program jaminan ketenagakerjaan yang dapat didaftarkan pada *website* dan mengikuti setiap langkah dalam website tersebut, meliputi:

1. KTP
2. Belum 65 tahun
3. Mempunyai pekerjaan.

Setelah pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka peserta diwajibkan membayar iuran dengan jumlah tetap dengan pilihan setiap bulan, setiap 2/3/6 bulan maupun 1 tahun. Nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan keluar paling lambat 1 tahun semenjak registrasi pendaftaran serta iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.<sup>15</sup>

Selain persyaratan di atas, suatu wadah atau kelompok tertentu dalam pendaftaran anggota BPJS Ketenagakerjaan, mereka juga harus mendapatkan kuasa sebagai wadah untuk melaksanakan perjanjian hak serta kewajiban para pihak. Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga harus memperhatikan batas waktu pembayaran iuran yang jatuh setiap tanggal 15 bulan iuran, karena akan berpengaruh terhadap manfaat asuransi yang akan didapatkan peserta bila terjadi resiko. Santunan tersebut hanya didapatkan setelah

<sup>12</sup> Rizky, Chairul, Zulfiani Zulfiani, And Enny Mirfa. “Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Di Kecamatan Langsa Lama.” *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, No. 2 (2020): 152-162

<sup>13</sup> Buhoy, Rimluk S. “Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekera (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) di Kabupaten Murung Raya).” *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 308-335.

<sup>14</sup> Purnama, Akhmad. “Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers.” *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 14, no. 2 (2018): 149-162.

<sup>15</sup> Sudrajat, Tedi. “Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 83-92.

peserta atau ahli warisnya melunasi tunggakan iuran yang berasal jumlah santunan yang seharusnya dibayarkan, hal ini dapat berdasar pada pasal 92 Permenaker No. 5/2021.<sup>16</sup>

Tata cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal secara online melalui *website*:

1. Registrasi pada website
2. Pilih BPU
3. Tuliskan alamat email
4. Aktivasi pendaftaran
5. Mengisi data pribadi
6. Melakukan pembayaran iuran
7. Kartu peserta diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran

Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal secara fisik (manual) melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan:

1. Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A
2. Mengambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran
3. Dipanggil petugas
4. Menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan
5. Menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran
6. Melakukan pembayaran iuran
7. Kartu peserta diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN

Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh Sila Kelima Pancasila dan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Dalam praktiknya, perlindungan ini diwujudkan melalui sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan telah membuka akses bagi pekerja di luar hubungan kerja melalui skema *Bukan Penerima Upah* (BPU), dengan program wajib berupa JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian), serta JHT (Jaminan Hari Tua) sebagai program opsional. Meskipun demikian, tingkat partisipasi pekerja informal masih rendah akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan minimnya sosialisasi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi berkelanjutan dari pemerintah untuk memperluas cakupan kepesertaan melalui edukasi publik, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta pemberian insentif atau subsidi yang tepat sasaran. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal, mendapatkan perlindungan sosial yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kajian, perlu dilakukan reformulasi kebijakan jaminan sosial agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja sektor informal. Pemerintah, melalui BPJS Ketenagakerjaan, perlu meningkatkan upaya sosialisasi secara masif dan berkelanjutan, terutama di wilayah padat pelaku usaha mikro dan pekerja mandiri. Edukasi hukum terkait hak atas jaminan sosial harus dilakukan dalam bentuk penyuluhan langsung, kolaborasi dengan organisasi pekerja informal, serta pemanfaatan media digital. Di sisi lain, penyederhanaan prosedur pendaftaran dan fleksibilitas pembayaran iuran menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi. Pemerintah juga disarankan

<sup>16</sup> Muthoharoh, Nurul Dian Ayu, and Wibowo Danang Ari. "Return To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (2020): 1-21.

<sup>17</sup> Hidayat, Asep, Imas Dela Menanda, And Laila Febriyuni Eka Putri. "Analisis Prosedur Pendaftaran BPJS Kesehatan Secara Online Sebagai Wujud Transformasi Birokrasi Digital Di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, No. 3 (2021): 31-37.



memberikan insentif atau subsidi iuran secara selektif bagi pekerja informal berpenghasilan rendah melalui skema integratif antara Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS. Selain itu, penting untuk segera merevisi ketentuan dalam Undang-Undang BPJS agar secara eksplisit mengakui dan mengatur perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal sebagai subjek jaminan sosial, demi menjamin kepastian hukum dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).  
Situmorang, G.H. *Kegagalan Transformasi Ketenagakerjaan, Perlindungan Sosial Mengecewakan*. (Jakarta, Prakarsa, 2013).

### JURNAL ILMIAH

- Andria, Fredi, and Nandang Kusnadi. "Dampak kepesertaan BPJS bagi pekerja informal di Bogor." *JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi)* 3, no. 1 (2017).  
Adillah, Siti Ummu, and Sri Anik. "Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan." *Yustisia Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2015).  
Buhoy, Rimluk S. "Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekerja (Hambatan dan Upaya Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) di Kabupaten Murung Raya)." *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013).  
Endrawati, Netty. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 2 (2012).  
Hidayat, Asep, Imas Dela Menanda, and Laila Febriyuni Eka Putri. "Analisis Prosedur Pendaftaran BPJS Kesehatan Secara Online Sebagai Wujud Transformasi Birokrasi Digital Di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, No. 3 (2021).  
Ibrahim, Zulkarnain. "Eksistensi serikat pekerja/serikat buruh dalam upaya mensejahterakan pekerja." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016).  
Kristina, Anita. "Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Mencari Pelajaran Dari Implementasi Kebijakan di Berbagai Negara)." *Media Trend* 13, no. 2 (2018).  
Muthoharoh, Nurul Dian Ayu, and Wibowo Danang Ari. "Return To Work Sebagai Bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 2 (2020).  
Noviansyah, Azizi. "Pelaksanaan Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Pada Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan." *Solusi* 17, No. 3 (2019).  
Purnama, Akhmad. "Analyze on Social Insurance and Protection of Informal Workers." *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 14, no. 2 (2018).  
Rizky, Chairul, Zulfiani Zulfiani, and Enny Mirfa. "Pelaksanaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Gampong Di Kecamatan Langsa Lama." *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, No. 2 (2020).  
Sari, Nindy Purnama. "Transformasi Pekerja Informal ke Arah Formal: Analisis Deskriptif dan Regresi Logistik." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9, no. 1 (2016).  
Saputra, Akbar Ginanjar, Nurul Khansa Nadhifah, Meta Noya Tri Ananda, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. "Pelaksanaan Kesejahteraan Karyawan Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility Melalui Program BPJS Ketenagakerjaan." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 6, no. 3 (2020).  
Satriawan, Dodi, Agus Joko Pitoyo, and Sri Rum Giyarsih. "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepemilikan Jaminan Kesehatan Pekerja Sektor Informal di Indonesia." *Tata Loka* 23, no. 2 (2021).

Sudrajat, Tedi. "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada Program Jaminan Kesehatan Nasional." *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020).

Taufik, Mirna, and Armansyah Armansyah. "Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal Offline dan Online di Tengah." *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* 9, no. 1 (2021).

Wibowo, Mochammad Eric Suryakencana, and Indi Djastuti. "Psychological Well - being Pekerja Informal Sektor Industri Kreatif UMKM di Kota Semarang (Studi Fenomenal pada Kampung Batik Semarangan)." *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 3, no. 1 (2019).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan